



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 6 TAHUN 2010

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa agar pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a dapat mencapai sasaran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Bupati adalah Bupati Banyumas;
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas bekerja pada Pemerintah Kabupaten Banyumas dan/atau dipekerjakan diluar instansi induknya;
5. Guru adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mempunyai satuan administrasi pangkal pada Taman Kanak-kanak/Taman

- Kanak-kanak Luar Biasa/Raudlatul Athfal/Bustanul Athfal, Sekolah Dasar/ Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Atas Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
6. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural;
 7. Pangkat/golongan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
 8. Tambahan Penghasilan Pegawai (TAMSIPEG) adalah sejumlah uang yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 9. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diberikannya Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

PENERIMA

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang secara nyata bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan daftar gajinya telah termuat dalam daftar gaji Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - b. Guru yang belum menerima tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar dan apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut menduduki jabatan struktural maka pada bulan ketujuh Tambahan Penghasilannya dibayarkan sebagai pejabat non struktural;
- d. Pegawai Negeri Sipil yang mengambil cuti bersalin untuk anak pertama dan kedua.

(2) Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang secara nyata bekerja pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, tetapi gajinya belum masuk dalam daftar gaji Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang secara nyata tidak bekerja lagi di Pemerintah Kabupaten Banyumas, walaupun gajinya masih ada dalam daftar gaji Pemerintah Kabupaten Banyumas, kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Kepala Desa atau Sekretaris Desa dalam wilayah Kabupaten Banyumas tetap diberikan Tambahan Penghasilan;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang mengambil cuti di luar tanggungan negara, cuti besar, cuti karena alasan penting dalam waktu 14 (empat belas) hari atau lebih;
- d. Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 7 (tujuh) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan;
- e. Pegawai Negeri Sipil yang berstatus titipan;
- f. Pegawai Negeri Sipil yang berstatus bebas tugas;
- g. Pegawai Negeri Sipil yang mutasi ke luar Pemerintah Kabupaten Banyumas, Tambahan Penghasilannya dihentikan sejak yang bersangkutan dihadapkan atau melaksanakan tugas di tempat tugas yang baru;
- h. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf c dan d diberhentikan pembayaran Tambahan Penghasilannya pada bulan yang bersangkutan atau bulan berikutnya dan apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut masuk kembali, maka Tambahan Penghasilannya dapat dibayarkan pada bulan berikutnya, adapun Tambahan Penghasilan yang sebelumnya tidak diberikan tidak dapat dimintakan kembali;
- i. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara, dihentikan Tambahan Penghasilannya terhitung mulai bulan berikutnya sejak mendapatkan keputusan pemberhentian sementara dari pejabat yang berwenang, apabila ternyata yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, Tambahan Penghasilan yang sebelumnya dihentikan dapat dimintakan kembali;
- j. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani hukuman pidana penjara.

BAB IV

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan setiap bulan.
- (2) Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Pejabat Struktural sebagaimana tersebut dalam Lampiran I;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Khusus/Tertentu dan Umum sebagaimana tersebut dalam Lampiran II;

BAB V

PAJAK PENGHASILAN

Pasal 5

Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 4 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

SUMBER ANGGARAN

Pasal 6

Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

1. Pelaksanaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010, kecuali guru yang belum menerima tunjangan profesi diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 dan Guru yang telah menerima Tambahan Penghasilan Pegawai pada tahun 2009 diperhitungkan kembali.

2. Guru yang telah bersertifikat tetapi belum menerima tunjangan profesi diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai, apabila tunjangan profesi diterimakan maka Tambahan Penghasilan Pegawai yang telah diterima diperhitungkan kembali.
3. Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Guru dibayarkan setelah dana alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai Guru dari Pemerintah Pusat masuk Ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas atau langsung melalui rekening masing-masing Guru atau dengan cara lain.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **01 FEB 2010**



Lampiran I : Peraturan Bupati Banyumas
 Nomor : 6 Tahun 2010
 Tanggal : 01 FEB 2010

**Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan
 Penilaian Beban Kerja
 Pejabat Struktural dan Fungsional Non Guru**

Skore Beban Kerja	KELOMPOK JABATAN
11	Sekretaris Daerah
10	1) Asisten Pemerintahan dan Administrasi 2) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra 3) Inspektur 4) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5) Kepala BAPPEDA 6) Kepala Dinas Kesehatan 7) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 8) Kepala Dinas Pendidikan
9	1) Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 2) Kepala Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 3) Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 4) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan 5) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 6) Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 8) Sekretaris Dewan 9) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10) Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata 11) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 12) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 13) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas 14) Kepala Badan Lingkungan Hidup 15) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan 16) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 17) Para Staf Ahli Bupati
8	1) Sekretaris Dinas Pendidikan 2) Sekretaris Dinas Kesehatan 3) Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 4) Sekretaris BAPPEDA 5) Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 6) Para Kepala Bagian di Sekretariat Daerah 7) Sekretaris Inspektorat dan para Inspektur Pembantu

	8) Para Camat 9) Kepala Kantor Pendidikan dan Pelatihan 10) Kepala Kantor Satpol PP 11) Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 12) Direktur RSUD Ajibarang 13) Para Kepala Bidang di Dinas Pendidikan 14) Para Kepala Bidang di Dinas Kesehatan 15) Para Kepala Bidang di DPPKAD 16) Para Kepala Bidang di BAPPEDA 17) Para Kepala Bidang di Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
7	1) Sekretaris Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 2) Sekretaris Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 3) Sekretaris Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 4) Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan 5) Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 6) Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7) Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 8) Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 9) Para Kepala Bagian di Sekretariat Dewan 10) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11) Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 12) Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 13) Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 14) Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas 15) Sekretaris Badan Lingkungan Hidup 16) Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
6	1) Para Kepala Bidang di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 2) Para Kepala Bidang di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 3) Para Kepala Bidang di Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 4) Para Kepala Bidang di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
5	1) Para Kepala Bidang di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB 2) Para Kepala Bidang di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 3) Para Kepala Bidang di Dinas Peternakan dan Perikanan 4) Para Kepala Bidang di Dinas Sosial, Nakertrans 5) Para Sekretaris Kecamatan 6) Para Kepala Bidang di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 7) Para Kepala Bidang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8) Para Kepala Bidang di Dinas Energi Sumber Daya Mineral 9) Para Kepala Bidang di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 10) Para Kepala Bidang di Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas

	11) Para Kepala Bidang di Badan Lingkungan Hidup
	12) Para Kepala Bidang di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, kehutanan dan Tanaman Pangan
4	1) Para Kasubbag, Kasi dan Kepala UPK, Kepala SKB di Dinas Pendidikan
	2) Para Kasubbag, Kasi dan Kepala UPT di Dinas Kesehatan
	3) Para Kasubbag dan Kasi di DPPKAD
	4) Para Kasubbag dan Kasubbid di BAPPEDA
	5) Para Kasubbag dan Kasubbid di BKD
	6) Para Kasubbag di Sekretariat Daerah
	7) Para Kasubbag di Inspektorat
	8) Kepala Kelurahan
3	1) Kasubbag TU dan para Kasi di RSUD Ajibarang
	2) Para Kasubbag, Kasi dan Ka. UPT di Dinas Sumber Daya Air dan BM
	3) Para Kasubbag, Kasi dan Ka. UPT di Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang
	4) Para Kasubbag, Kasi dan Ka. UPT di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
	5) Para Kasubbag, Kasi dan Ka. UPT di Dinas Peternakan dan Perikanan
	6) Para Kasubbag, Kasi dan Ka. UPT di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
	7) Para Kasubbag, Kasi dan Ka. UPT di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	8) Para Kasubbag, Kasubbid dan Ka. UPT di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB
	9) Para Kasubbag dan Kasubbid di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
	10) Para Kasubbag di Sekretariat Dewan
	11) Para Kasi di Kecamatan
	12) Kasubbag TU dan para Kasi di Kantor Diklat
	13) Para Kasubbag dan Kasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	14) Para Kasubbag, Kasi dan Ka. UPT di Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
	15) Para Kasubbag, Kasi dan Ka. UPT di Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	16) Para Kasubbag dan Kasi di Dinas Energi Sumber Daya Mineral
	17) Para Kasubbag, Kasi dan Ka. UPT di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	18) Para Kasubbag dan Kasubbid di Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas
	19) Para Kasubbag dan Kasubbid di Badan Lingkungan Hidup
	20) Para Kasubbag dan Kasubbid di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
	21) Kasubbag TU dan para Kasi di Kantor Satpol PP
	22) Kasubbag TU dan para Kasi di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

2	1) Para Kasubbag di Kantor Kecamatan
	2) Para Sekretaris dan Kepala Seksi di Kantor Kelurahan
	3) Para Kepala Tata Usaha di Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Unit Pendidikan Kecamatan
	4) Para Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
1	1) Para Kepala Tata Usaha SMP/SMA
	2) Penilik Luar Sekolah

Berdasarkan hasil penilaian beban kerja pada masing-masing tugas jabatan di atas maka susunan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai adalah sebagai berikut :

Tabel

Skore Beban Kerja dan Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai

Skore Beban Kerja	Besarnya TAMSILPEG setiap bulan (Rp)
11	3.000.000
10	1.750.000
9	1.500.000
8	750.000
7	600.000
6	550.000
5	500.000
4	450.000
3	400.000
2	350.000
1	300.000

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

Lampiran II : Peraturan Bupati Banyumas

Nomor : 6 Tahun 2010

Tanggal : 01 FEB 2010

Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Fungsional :

URAIAN	Besarnya TAMSILPEG setiap bulan(Rp)
1. Fungsional Khusus/Tertentu	
1) Auditor	
a. Auditor Terampil	435.000
b. Auditor Ahli	500.000
2) Widyaiswara	
a. Pratama	250.000
b. Muda	275.000
c. Madya	300.000
d. Utama	350.000
3) Peneliti	
a. Pratama	200.000
b. Muda	225.000
c. Madya	250.000
d. Utama	300.000
4) Perencana	
a. Pratama	200.000
b. Muda	225.000
c. Madya	250.000
d. Utama	300.000
5) Guru	250.000
6) Lain-lain	200.000
2. Fungsional Umum	
1) Kepala TU Khusus Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten, Staf Ahli, Ajudan Bupati dan Wakil Bupati.	350.000
2) PNS Daerah yang menjadi Kepala Desa	350.000
3) PNS Daerah yang menjadi Sekretaris Desa	300.000
4) PNS Golongan I	160.000
5) PNS Golongan II	160.000
6) PNS Golongan III	175.000
7) PNS Golongan IV	250.000


BUPATI BANYUMAS,
MARDJOKO